ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KHAIRUN ANNISA

NIM. 3322159

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2025/2026

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Khairun Annisa
Nim	: 3322159
Tempat/Tanggal Lahir	: Tabek Panjang/ 17 Oktober 2002
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Judul Skripsi	: Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya tulis penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuia hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis bersedia dilepas sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Mei 2026

Penulis

Khairun Annisa

Nim: 3322159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)"** yang disusun oleh Khairun Annisa dengan NIM: 3322159, Program Studi Perbankan Syariah (S1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Tahun Akademik 2026, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Mei 2026

Dosen Pembimbing

Zulhelmi, SE., MM

Nip: 196404222014112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta dengan bimbingan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus menyelesaikan pendidikan di UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa jalan kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa dalam menata kehidupan, kemudian dan keselamatan bagi manusia yang mengikuti ajaran Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jurusan SI Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE). Judul pada skripsi adalah **"Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)"**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terimakasih teristimewa kepada Papa **Risnaldi** dan Mama tercinta **Sunarti** selaku orang tua yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moral dan material. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih

sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan smpai meraih gelar sarjana. Semoga Papa dan Mama sehat selalu panjang umur dan semoga penulis bisa membahagiakan kalian nantinya sebagaimana kalian telah memberikan kebahagiaan yang sungguh besar kepada penulis. Aamiin.

Atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memfasilitasi semua perlengkapan perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Zulhelmi, SE., MM** sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi waktu serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Ibuk **Rahmi, MA** selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibuk **Septria Susanti, ME** selaku Kaprodi Perbankan Syariah yang telah mendidik penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis dan membantu dalam memberikan fasilitas sehingga memperlancar proses akademik.
7. Bapak dan ibu pegawai PT. BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang telah memberikan izin, waktu, dan informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung.
8. Kepada Adikku tercinta **Muhammad Iqbal** terimakasih sudah mampu mendengarkan keluh kesah penulis dalam membuat karya ilmiah ini semoga nantinya kita bisa sukses bareng dan bisa membahagiakan orang tua kita. Aamiin.
9. Kepada keluarga tercinta, sahabat, dan orang yang selalu support penulis terimakasih banyak kepada kalian yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi dan semangat sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri. Teruntuk Khairun Annisa, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan didepan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk

diteruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkalitidak tahu pastikemana arah ini akan membawa. Penulis yakin akan adanya takdir yang diberikan Allah nantinya selagi penulis tetap berusaha dan tidak menyerah. Semoga penulis selalu diberikan kesehatan dan bisa membahagiakan orang yang penulis cintai. Aamiin

Bukittinggi, Mei 2026

Penulis,

Khairun Annisa

Nim : 3322159

ABSTRAK

KHAIRUN ANNISA, NIM 3322159, Judul Skripsi **"Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)",** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan murabahah sebagai produk utama BPRS yang rentan terhadap risiko Non-Performing Financing (NPF). Data BPRS Taeh Baruah menunjukkan peningkatan NPF, yaitu 0,97% pada tahun 2023, 1,06% pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 9,92% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah sehingga diperlukan evaluasi secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan kepala cabang serta pegawai yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi legalitas pembiayaan melalui pemeriksaan dokumen nasabah berdasarkan prudential banking principle, identifikasi individual risk melalui survei lapangan dan analisis 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral), serta pengendalian risiko secara preventif dan represif melalui monitoring, peringatan, restrukturisasi, penagihan intensif, hingga penyitaan jaminan. Namun, pembiayaan bermasalah tetap terjadi akibat beberapa faktor, seperti penurunan usaha nasabah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya itikad baik nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta menurunnya kemampuan pembayaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPRS Taeh Baruah telah menerapkan strategi pengendalian risiko secara sistematis sesuai prinsip kehati-hatian perbankan syariah, meskipun masih menghadapi risiko internal dan eksternal nasabah.

.

Kata Kunci: Strategi Pengendalian Risiko, Murabahah, NPF, BPRS, Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR.....iii

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR..xiii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah.....7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian.....7

F. Manfaat Penelitiaan.....7

G. Penjelasan Judul 8

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Manajemen Risiko.....12

1. Pengertian Manajemen Risiko.....12

2. Tahap-tahap Proses Manajemen Risiko 12

3. Bentuk-bentuk Risiko.....14

B. Pengendalin Risiko.....15
1. Pengertian Pengendalian Risiko.....15
2. Tindakan Pengendalian Risiko.....15
3. Caara Pengendalian Risiko.....16
4. Strategi Pengendalian Risiko.....16
C. Pembiayaan Bank Syariah.....17
1. Pengertian Pembiayaan.....17
2. Fungsi Pembiayaan.....18
3. Tujuan Pembiayaan 18
4. Bentuk-bentuk Pembiayaan Bank Syariah 19
5. Penanganan Pembiayaan 20
D. Pembiayaan Bermasalah 21
1. Pembiayaan Bermasalah.....21
2. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah 22
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....22
4. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 24
E. Pembiayaan Murabahah 26
1. Pengertian Akad Murabahah 26
2. Syarat Murabahah.....26
3. Keunggulan Pembiayaan dari produk murabahah.....27
4. Risiko Pembiayaan Murabahah.....28
F. Analisis 5C 29
1. Pengertian Analisis 5C 29

2. Prinsip-prinsip 5C.....29
G. Kajian Terdahulu.....31
BAB III METODE PENELITIAN.....38
A. Jenis Penelitian.....38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....39
C. Sumber Data.....39
D. Informan Penelitian.....40
E. Teknik Pengumpulan Data.....40
F. Metode Analisis Data.....42
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....44
A. Gambaran Umum BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.....44
1. Sejarah Singkat BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.....44
2. Visi dan Misi BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.....47
3. Kode Etik BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.....47
4. Struktur Organisasi BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.....48
5. Produk-produk BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.....49
B. Hasil Penelitian.....53
1. Identifikasi Legalitas Pembiayaan.....53
2. Identifikasi Individual Risk.....56
3. Pengendalian Risiko Pembiayan.....58
C. Pembahasan.....62
BAB V PENUTUP.....81
A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah data pembiayaan bermasalah pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2025

Tabel 2 Kajian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen Risiko merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman maupun tantangan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Risiko pada dasarnya didefinisikan sebagai konsep multidimensi tentang kemungkinan peristiwa berbahaya dan ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengelola potensi risiko agar hasil yang diperoleh dapat optimal. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai sasaran strategisnya melalui penerapan kebijakan yang tepat, pemanfaatan sumber daya secara efisien**,** keandalan sistem pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.[1]

Pengendalian Risiko merupakan tahapan yang sangat penting dan berperan krusial dalam keseluruhan proses manajemen risiko. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi atau menekan tingkat risiko hingga mencapai level terendah atau berada pada batas yang masih dapat diterima (*tolerable level*).[2]

---

[1] Sri Sarjana, Dkk, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia,2020), Hal 3-4.

[2] Gabby E M Soputan, Dkk, 'Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)', *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol.4 No.4 (2014), Hal 232.

Tindakan pengendalian risiko merupakan langkah pencegahan (*preventif*) yang diterapkan dalam proses produksi suatu produk maupun kegiatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya. Upaya ini mencakup pengendalian terhadap seluruh aspek proses kerja, mulai dari pengelolaan bahan, penggunaan alat, pelaksanaan prosedur kerja, hingga pengaturan area kerja agar risiko dapat diminimalkan.[3]

Strategi pengendalian risiko dalam keuangan syariah merupakan serangkaian langkah sistematis yang ditempuh oleh lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, serta mengurangi potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas lembaga. Seluruh proses ini dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Tujuan utamanya tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).[4]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di bawah pengawasan dewan kebijakan moneter dan melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah), dengan menolak praktik riba atau sistem bunga. BPRS berfokus pada pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan

---

[3] Deisy Mantiri, Dkk, 'Analisis Pengelompokan Dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara', *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol.10, No.2 (2020), Hal 107.

[4] Meldi Candra Oktapian and Ahmad Fauzi, 'Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri', *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1, No.1 (2023), hal 49.

atau tingkat kecamatan. Pendirian BPRS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Lebih lanjut, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992, BPRS didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah dan tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran dalam aktivitas operasionalnya.[5] Produk- produk di BPRS yaitu Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Qard.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan. Dalam perbankan syariah, terdapat berbagai jenis akad pembiayaan, salah satunya adalah akad Murabahah. Namun, dalam praktiknya, lembaga perbankan tidak dapat sepenuhnya terhindar dari berbagai permasalahan, termasuk risiko pembiayaan**.** Pembiayaan bermasalah terjadi ketika pihak BPRS menghadapi kesulitan akibat nasabah yang tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran dana pinjaman secara penuh, baik pada saat jatuh tempo maupun setelahnya.[6]

---

[5]Pasar Pelita, Dkk, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No.9 (2024), Hal 41

[6] Asti Marlina and Aulia Eka Sopiandi, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Pt. Bprs Bogor Tegar Beriman Cabang', *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 9, No.1 (2021), hal 13

BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang beralamat di Jln Imam Bonjol RT/RW 002/003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah salah satu bank syariah yang menjadi pilihan masyarakat mengambil pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[7]

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh adalah pembiayaan murabahah, yakni suatu akad jual beli antara pihak bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Produk ini menjadi pilihan utama masyarakat karena prosesnya yang sederhana, terbuka, serta berlandaskan prinsip syariah. Di samping itu, pembiayaan murabahah dinilai lebih aman dan memiliki kepastian dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, sebab harga jual dan besaran keuntungan telah ditetapkan sejak awal akad. Masyarakat di kawasan Payakumbuh Barat banyak memanfaatkan pembiayaan murabahah ini untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pembelian kendaraan, maupun perbaikan rumah, sehingga menjadikan produk ini sebagai salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

[7] Novita Sari And Ahmad Takdir, 'Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Bone)', *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol.16, No.1 (2024), Hal 303

Tabel 1.

Jumlah data pembiayaan bermasalah pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2025

Tahun	Pembiayaan disalurkan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (%)
2023	13.001.961.951	126.570.572	0,97%
2024	17.156.834.747	181.082.995	1,06%
2025	27.895.314.348	2.767.029.604	9,92%

Sumber: BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh selama periode 2023 hingga 2025, terlihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, rasio NPF berada pada angka 0,97%, naik menjadi 1,06% pada tahun 2024, dan meningkat tajam hingga mencapai 9,92% pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan yang cukup besar, terutama pada tahun 2025.

Dari data pada table diatas selama periode 2023 sampai 2025, pembiayaan bermasalah di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup besa, terutama pada tahun 2025. Lonjakan rasio NPF tersebut mengidentifikasikan bahwa kualitas

pengelolaan pembiayaan memerlukan perhatian yang cukup serius dan pihak bank perlu memperkuat pengendalian risiko, meninjau kembali proses penilaian kelayakan pembiayaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap nasabah agar masalah pembiayaan dapat diminimalkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tergerak melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dengan mengambil studi kasus di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **"ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BPRS TAEH BARUAH CABANG KOTA PAYAKUMBUH)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan diatas, maka dapat di identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Terjadi peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) secara signifikan dari tahun 2023 hingga 2025.
2. Lonjakan rasio NPF atau pembiayaan bermasalah memerlukan perhatian yang cukup serius pengelolaan pembiayaan.
3. Perlu adanya pengendalian risiko dan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah analisis strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) yang terjadi di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh selama periode 2023 hingga 2025.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu "Bagaimanakah strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh?"

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh).

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Penelitian

Sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengalaman dalam meneliti masalah nyata di dunia perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

Penelitian ini membantu BPRS Taeh Baruah menilai efektivitas strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah yang ada, serta menjadi dasar untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan agar risiko dapat diminimalkan.

2) Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi akademisi dan peneliti dalam memperkaya wawasan serta literatur mengenai manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS.

F. Penjelasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **"Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)"** maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu:

Analisis : Analisis adalah suatu kegiatan yang mencakup serangkaian proses, seperti memecah, membedakan, dan memilah suatu objek atau informasi untuk kemudiandikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, setelah itu ditelaah

		hubungan antarbagian dan ditafsirkan maknanya.[8]
Strategi Pengendalian	:	Merupakan kumpulan kebijakan, langkah, dan mekanisme yang dirancang oleh lembaga keuangan syariah untuk mencegah, menekan, dan menangani risiko gagal bayar (*non-performing financing/NPF*) yang muncul dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.[9]
Pembiayaan Bermasalah	:	Dalam konteks keuangan syariah, hal ini merujuk pada pembiayaan misalnya murabahah, mudharabah, atau ijarah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar, yang berpotensi mengganggu likuiditas dan solvabilitas lembaga. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah menekankan prinsip etika dan pembagian risiko (*risk-sharing*),

[8] Dewi Kurniasih, 'Buku Teknik Analisa', *Alfabeta Bandung*, 2021, hal 10

[9] Abdul Ghofur, 'Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.11, No.2 (2021), hal 129.

Murabahah	:	sehingga penanganan NPF harus sesuai syariah, misalnya melalui restrukturisasi atau hibah, bukan penerapan bunga penalti.[10] Akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembeli dan keuntungan bagi penjual.[11]
Lembaga Keuangan Syariah	:	Lembaga Keuangan Syariah (LKS) meliputi bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), serta koperasi syariah yang beroperasi di Indonesia maupun negara-negara dengan mayoritas Muslim. Fokus pembahasan ini adalah pada konteks syariah, di mana manajemen risiko harus dijalankan sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk

[10] Mahmudatus Sa'diyah, 'Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT', *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2 (2019), hal 182

[11] Tri Setiady, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam Hukum Positif Dan Hukum', *Jurnal Hukum Islam*, Vol.8, No.3 (2014), hal 520

menjamin keberlanjutan usaha dan tercapainya keadilan ekonomi menurut prinsip Islam.[12]

[12] Syifaur Rohman and Miswan Ansori, 'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS "BMT Berbagi" Jepara', *Wadiah*, Vol.8, No.2 (2024), hal 286

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan suatu metode yang terstruktur untuk menentukan langkah terbaik dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, disisi lain pengertian manajemen risiko adalah rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang dimulai dengan identifikasi risiko, dilanjutkan analisis risiko, kemudian pengurangan atau peminimalan dampak risiko secara efektif guna mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan penilaian risiko yang mencaakup pengembangan strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meminimalisir terjadinya risiko.[13]

2. Tahap-tahap Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri atas serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif dan efisien. Berikut merupakan tahapan umum dalam proses manajemen risiko:

[13] Elly Fariani, Lestari Indah *'Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator*', (Jakarta: Lan RI, 2019),hal 73.

a) Identifikasi Risiko

Tahap awal dalam manajemen risiko adalah mengenali berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini mencakup identifikasi terhadap kemungkinan kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan dampak negatif.

b) Analisis Risiko

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis guna memahami tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta besarnya dampak yang ditimbulkan.

c) Evaluasi Risiko

Tahap ini bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan risiko berdasarkan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap organisasi.

d) Pengembangan Strategi Manajemen Risiko

Pada tahap ini, organisasi menyusun strategi untuk menangani risiko yang telah dievaluasi. Strategi tersebut dapat berupa pengurangan, pemindahan, atau penerimaan risiko.

e) Implementasi Tindakan Manajemen Risiko

Langkah-langkah yang telah direncanakan kemudian diterapkan sesuai strategi yang telah disusun.

f) Pemantauan dan Pengawasan

Tahap terakhir adalah melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap risiko serta efektivitas tindakan yang telah diambil. Tujuannya untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dan efektif.[14]

3. Bentuk-bentuk risiko

Setiap risiko memiliki bentuk atau tipe tertentu, dan pemahaman terhadap bentuk-bentuk risiko ini sangat membantu dalam merumuskan dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Beberapa bentuk risiko yang umum antara lain:

a) Risiko usaha, seperti kerugian finansial, gangguan produksi, masalah SDM, kerusakan mesin, atau kehilangan data.
b) Risiko geografis, misalnya kondisi cuaca ekstrem atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau serangan hama.
c) Risiko ekonomi, contohnya fluktuasi kondisi perekonomian negara yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di tingkat mikro.
d) Risiko politik, seperti perubahan kondisi politik atau kebijakan yang memengaruhi kegiatan usaha.
e) Risiko hukum, misalnya sengketa hak paten, masalah bangunan, kewajiban pajak, atau perselisihan utang-piutang.

[14] Raja Ria Yusnita, dkk, Manajemen Risiko, (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2019) hal 12

f) Risiko sosial dan budaya, seperti vandalisme, kerusuhan, budaya masyarakat yang bertentangan dengan visi perusahaan, pemogokan pegawai, atau perampokan.

g) Risiko ketidakpastian, misalnya kecelakaan kerja, kebakaran, atau terjadinya pandemi.[15]

B. Pengendalian Risiko

1. Pengertian Pengendalian risiko

Pengendalian Risiko (*Risk Control*) merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang muncul dalam setiap aktivitas perusahaan atau usaha, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Pengendalian risiko juga berarti usaha sistematis untuk mendeteksi, menilai, serta mengatur risiko dalam setiap kegiatan organisasi agar potensi kerugian dapat diminimalkan atau dicegah.[16]

2. Tindakan pengendalian risiko

adalah langkah pencegahan (*preventif*) yang diterapkan pada proses produksi suatu produk atau kegiatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya. Langkah ini mencakup pengaturan dan pengendalian seluruh aspek proses kerja, mulai

---

[15] Retna Kristiana, dkk, *Manajemen Risiko*, (Jawa Barat: *CV Mega Press Nusantara*, 2022), hal 95

[16] Fatkun Nizar Izami, 'Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian', *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, Vol.4, No.2 (2022), hal 64

dari pengelolaan bahan, penggunaan alat, prosedur kerja, hingga pengaturan area kerja.

3. Cara mengendalikan risiko

   Cara mengendalikan risiko dapat dilakukan dengan menghindari risiko secara langsung melalui langkah-langkah berikut:

   a) Menolak untuk memiliki, menerima, atau melaksanakan suatu kegiatan yang berisiko, meskipun hanya untuk sementara waktu.
   b) Menyerahkan kembali risiko yang sudah diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Dengan kata lain, menghindari risiko berarti juga berupaya menghilangkannya sepenuhnya.[17]

4. Strategi Pengendalian Risiko

   Berikut beberapa strategi pengendalian risiko:

   a) Tahap Perencanaan

      Pada tahap ini, bank menyiapkan seluruh proses manajemen risiko dari awal hingga akhir. Dalam konteks pembiayaan murabahah, tahap perencanaan meliputi identifikasi legalitas pembiayaan berdasarkan ketentuan MUI serta penentuan kapan suatu pembiayaan murabahah dikategorikan sebagai bermasalah.

[17] Eka Mayastika Sinaga dan Suci Etri Jayanti, Manajemen Risiko, (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional Anggota, 2019), hal 28

b) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan setelah dokumen dari nasabah dinyatakan lengkap dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengajuan pembiayaan murabahah kemudian dapat dilanjutkan, termasuk kegiatan survei dan analisis pembiayaan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi risiko individual (*Individual Risk*) nasabah melalui analisis 5C, yang mencakup kondisi usaha, kondisi keuangan, dan agunan nasabah.

c) Tahap Pengendalian

Tahap pengendalian dilakukan setelah pembiayaan murabahah dicairkan, di mana bank melakukan pengawasan dan penjagaan untuk memastikan manajemen risiko berjalan dengan efektif dan sesuai prosedur.[18]

C. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas dapat dijabarkan menjadi *financing* atau pembelanjaan, yaitu pembiayaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk membantu memberikan dukungan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan/pendanaan

[18] Juliana Putri and Auzia Amzar, 'Startegi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Kota Lhokseumawe)', *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2, No.1 (2018), hal 167

yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Fungsi pembiayaan

Secara umum, fungsi pembiayaan sama dengan fungsi kredit pada bank konvensional. Secara umum, fungsi pembiayaan atau kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang atau jasa, atau bahkan menfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas.[19]

3. Tujuan pembiayaan

adalah mencari keuntungan untuk suatu nilai tambah atau menghasilkan laba perusahaan, membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, sektor industri, pertanian, perdagangan, dan lainnya. Usaha yang berkembang akan

[19] Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Mataram: Uin Khas Jember Press 2021),hal 57

meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga dapat menambah devisa negara. Tidak hanya itu, pembiayaan juga dapat membantu meningkatkan usaha nasabah dengan menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.[20]

4. Bentuk-bentuk Pembiayaan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, terdapat beberapa bentuk pembiayaan utama, yaitu:

a) Murabahah

adalah akad jual beli di mana harga perolehan barang dan margin keuntungan disebutkan secara transparan antara penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam kontrak dengan kepastian alami karena keuntungan yang diinginkan sudah ditentukan sebelumnya. Murabahah bisa dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan

b) Pembiayaan istisna'

adalah transaksi jual beli dengan pembayaran secara cicilan, mirip dengan murabahah muajjal. Namun perbedaannya, barang dalam istisna' diserahkan setelah selesai dibuat (belakang), sedangkan dalam murabahah barang sudah diserahkan terlebih dahulu meskipun pembayaran dilakukan cicilan.

[20] Laisa Liza and Saviratul Hilwa, 'Pembiayaan Murabahah Dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020', *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*,Vol 2.No.1 (2023), hal 25

c) Pembiayaan Ijarah Dan IMBT

Ijarah adalah hak menggunakan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu selama periode tertentu tanpa kepemilikan aset berpindah. *Ijarah muntahia bittamlik* (IMBT) merupakan kombinasi antara sewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa, di mana pada akhirnya kepemilikan aset dialihkan ke penyewa.

d) Pembiayaan Mudharabah

adalah kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pengelola usaha.[21]

5. Penanganan Pembiayaan

Strategi merupakan metode atau pendekatan yang terencana dan terstruktur yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal dan menguntungkan. Dalam perspektif syariah, strategi bermakna pengelolaan yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah tidak dengan menghalalkan segala cara serta dijalankan secara teratur, profesional (*itqan*), dan berorientasi pada kemaslahatan dunia maupun akhirat.

[21] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Islamic Bank Financing Management*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2020), hal 2-4

Sementara itu, penanganan diartikan sebagai upaya, proses, atau tindakan antisipatif dan solutif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun pembiayaan berarti penyediaan fasilitas dana dari pihak pemberi kepada penerima dana berdasarkan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penanganan pembiayaan dapat diartikan sebagai proses atau cara dalam mengelola serta menyelesaikan kegiatan penyediaan dana yang diberikan kepada pihak penerima pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan periode waktu yang telah ditetapkan.[22]

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), adalah istilah yang setara dengan *Non Performing Loan* (NPL) dalam fasilitas kredit. NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah ini mengacu pada pembiayaan yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang masuk

[22] Khairan, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1 (2020), hal 5-6

dalam kategori non-lancar, mencakup status kurang lancar sampai dengan macet.[23]

2. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui dua jenis upaya, yaitu *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh bank sejak awal proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah, meliputi analisis yang cermat terhadap data pembiayaan, penyusunan perjanjian pembiayaan yang tepat, pengikatan agunan untuk melindungi kepentingan bank, hingga kegiatan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Sementara itu, upaya represif atau kuratif merupakan langkah yang ditempuh untuk menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan yang telah bermasalah (*non-performing financing* / NPF).[24]

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, munculnya pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kondisi alam.

---

[23] Sitti Saleha Madjid, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.2 (2018), hal 127

[24] Dani Atmaja, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal 129

a) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri. Faktor dominan biasanya terletak pada aspek manajerial, seperti adanya kedekatan personal antara petugas BPRS dan anggota pembiayaan yang menyebabkan penilaian menjadi tidak objektif. Selain itu, survei yang dilakukan oleh pihak BPRS sering kali kurang mendalam, serta sistem operasional yang belum tertata dengan baik juga turut memperburuk kualitas pembiayaan.

b) Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari luar kendali manajemen lembaga. Contohnya antara lain penyalahgunaan dana oleh anggota, di mana uang pembiayaan justru diberikan kepada pihak lain, bukan digunakan untuk kepentingan usaha sendiri. Selain itu, karakter nasabah yang kurang baik, gaya hidup konsumtif, serta kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi lainnya juga menjadi penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah.

c) Faktor Kondisi Alam

Merupakan faktor yang sulit diperkirakan dan berada di luar kendali manusia, seperti terjadinya bencana alam,

perubahan kebijakan pemerintah, kerusuhan atau demonstrasi, serta gangguan akibat kondisi musim yang tidak menentu.[25]

4. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan merupakan langkah yang diambil oleh bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:[26]

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan perubahan pada jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau penyesuaian jangka waktu pembiayaan agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Meliputi perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan, seperti penyesuaian jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan tertentu, selama tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada bank.

---

[25] Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana 2010), Ed. 1 cet. 1, h. 123

[26] Daniatu Listanti, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* Vol. 1, No. 1, 2015, h. 5

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang lebih luas daripada rescheduling atau reconditioning, yang dapat mencakup:

a) Penambahan fasilitas dana pembiayaan dari bank.
b) Konversi akad pembiayaan.
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka menengah.
d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah.

4) Kombinasi

Merupakan penerapan gabungan dari ketiga jenis restrukturisasi sebelumnya, antara lain:

a) *Rescheduling* dan *restructuring*: memperpanjang jangka waktu pembiayaan sekaligus menambah jumlah dana yang diberikan.
b) *Rescheduling* dan *reconditioning*: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memberikan keringanan angsuran.
c) *Restructuring* dan *reconditioning*: menambah fasilitas pembiayaan sekaligus memberikan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan untuk mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d) Gabungan *rescheduling, restructuring, dan reconditioning*: upaya maksimal dari bank dengan memperpanjang jangka waktu, menambah kredit, dan membebaskan tunggakan bunga.

5) Penyitaan Jaminan

Merupakan langkah terakhir yang ditempuh ketika nasabah benar-benar tidak memiliki itikad baik atau tidak mampu melunasi seluruh utangnya, sehingga jaminan yang dimiliki dijadikan jalan penyelesaian.[27]

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian akad murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad Murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah yang berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.[28]

2. Syarat Murabahah

1) Penjual harus memberitahu modal kepada nasabah
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dgn rukun yang ditatapkan
3) Kontrak hru bebas dari riba

---

[27] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 181

[28] Muhammad Ikbal & Chaliddin, 'Akad Murabahah Dalam Islam Muhammad', Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol.1, No.2 (2022), hal 145

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila tejadi cacat ats barang
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang bekaitan dgn
6) Pembelian,jika pembelian secara hutang.

Hal yang membedakan antara murabahah dengan jualbeli biasanya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok objek penjualannua, sehingga penjual dan pembelinya dapat melakukan negosiasi (tawar manawar) harga jualnya. Dalam hal ini bank (penjual) rumah bisa negosiasi harga rumah yang dijual atau dibeli.[29]

3. Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah

adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual

[29] Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hal 24

kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.[30]

4. Risiko pembiayaan murabahah

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain:

a) Kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran.
b) Fluktuasi atau naik turunnya harga, terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank syariah membelikan pesanan untuk nasabah namun pihak bank tidak diperbolehkan merubah harga transaksi tersebut.
c) Ada penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
d) Barang telah dijual, yaitu terjadi karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan skema utang. Apabila kontrak sudah ditandatangani, barang otomatis menjadi milik nasabah. Nasabah bisa melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya.[31]

---

[30] Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 90

[31] Masruri Muchtar, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', *Jurnal homepage*, Vol.5 No. 01 (2021),hal 69

F. Analisis 5C

1. Pengertian analisis 5C

Analisis 5C merupakan alat ukur yang digunakan bank untuk menilai dan memantau pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan menganalisis lima aspek penting yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan/agunan, dan kondisi ekonomi. Secara singkat, prinsip 5C ini berfungsi sebagai pedoman bagi pihak bank dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Dengan menerapkan prinsip ini, pengelola lembaga keuangan dapat secara cermat mengevaluasi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan.[32]

2. Prinsip-prinsip 5C

a) *Character* (Karakter Nasabah)

Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya. Bank menilai karakter melalui BI Checking untuk memastikan apakah nasabah memiliki riwayat pembiayaan bermasalah di lembaga lain. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan.

b) *Capacity* (Kapasitas)

[32] Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol.4, No.2 (2020), hal 458.

Kapasitas menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan menghasilkan pendapatan guna mengembalikan pembiayaan. Bank memeriksa data pendapatan dan pengeluaran nasabah untuk menilai kelayakan serta meminimalkan risiko gagal bayar.

c) *Capital* (Modal)

Penilaian modal bertujuan melihat seberapa besar dana pribadi yang diinvestasikan nasabah dalam usahanya. Semakin besar modal sendiri, semakin tinggi komitmen dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan bisnis dan melunasi pembiayaan.

d) *Condition* (Kondisi)

Kondisi mencakup situasi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi bisnis nasabah. Faktor seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan kondisi pasar menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

e) *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan nasabah, seperti sertifikat rumah atau surat berharga, sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Dalam akad murabahah, jaminan

ini diperbolehkan (mubah) untuk menjamin kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.[33]

G. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat dasar teori serta menentukan posisi penelitian dalam ranah ilmiah, peneliti melakukan telaah terhadap sejumlah studi sebelumnya yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Kajian-kajian tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami berbagai strategi yang telah diterapkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah sekaligus menilai tingkat kesamaan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, peninjauan terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi adanya celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh. Ringkasan beberapa penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2

Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Khofifah Indar Mawar Sari, Jeby	Strategi Penanganan Pembiayaan	Kesimpulannya bahwa strategi

[33]Wiwang Binti and others, 'Strategi Penanganan Non Performance Financing (NPF) Pada Pembiayaan Di Pt Bpr Syariah Lantabur Tebuireng Jombang', Vol.6, No.1 (2025), hal 7

	Fahira & Zahratunisa (2023)[34]	Bermasalah di Bank Syariah	pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah berpengaruh positif terhadap kesehatan dan stabilitas bank syariah, meskipun beberapa faktor penyebab awalnya berdampak negatif dan strategi penanganan memerlukan biaya tambahan.
2.	Lili Amelia, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina (2024)[35]	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank	Kesimpulannya bahwa strategi mitigasi dan penyelesaian pembiayaan

[34] Zahratunnisa Zahratunnisa, Khofifah Indar Mawar Sari, and Jeby Fahira, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol.2, No.1 (2023), hal 96

[35] Lili Amelia, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasrina Nurnasrina, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Money*, Vol.2, No.2 (2024), hal 131.

		Syariah	bermasalah berpengaruh positif terhadap kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan bank syariah, sementara faktor penyebab pembiayaan bermasalah sendiri berdampak negatif terhadap kinerja bank.
3.	Muhammad Rizky Mahvi, Muhammad Habibi Siregar (2025)[36]	Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI RFO Medan	Penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu restrukturisasi pembiayaan, pemantauan dan

[36] Muhammad Rizky Mahvi and Muhammad Habibi Siregar, 'Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BSI RFO Medan', *Jurnal EMT KITA*, Vol.9, No.1 (2025), hal 258

			pengawasan ketat, serta pendekatan personal terhadap nasabah.
4.	Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, Mohammad Iqbal Irfany (2020)[37]	Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor	Kesimpulannya bahwa pembiayaan bermasalah pada BPRS Kabupaten Bogor lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, khususnya karena *itikad tidak baik dari nasabah* dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Sementara itu, dari sisi internal, penyebab utamanya adalah

[37] Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, and Mohammad Iqbal Irfany, 'Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Di Kabupaten Bogor', *Al-Muzara'Ah*, Vol.8, No.1 (2020), hal 73

			adverse selection atau kesalahan dalam proses seleksi calon nasabah akibat analisis yang kurang mendalam
5.	Alvina damayanti (2023)[38]	Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di bmt assafiiyah bn cabang metro	Kesimpulan dari jurnal berpengaruh positif, karena penerapan manajemen risiko dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Assyafiiyah BN Cabang Metro terbukti efektif. Hal

[38] Alvina Damayanti, '*Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Bmt Assafiiyah Bn Cabang Metro'*, 2 (2023), hal. 306.

			ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah pembiayaan bermasalah serta penerapan analisis dan pengendalian risiko yang terstruktur.
6.	Adela Citra Nurrohmah (2024)[39]	Penerapan manajemen resiko pada pembiayaan bermasalah (studi pada bank syariah way kanan kantor cabang natar kabupaten lampung selatan)	Kesimpulan dari jurnal tersebut berpengaruh positif, karena penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Way Kanan Cabang Natar terbukti efektif menekan pembiayaan bermasalah hingga

[39] Adela Citra Nurrohmah, '*Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)*', 2024, hal 167.

			0,5% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan dan meningkatkan kinerja bank.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas strategi pencegahan, penanganan, mitigasi, ataupun penerapan manajemen risiko di berbagai lembaga keuangan syariah, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji strategi pengendalian risiko pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak menyoroti kondisi empiris berupa peningkatan rasio NPF yang melonjak tajam dari 0,97% pada tahun 2023 menjadi 9,92% pada tahun 2025, sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai respons pengendalian risiko terhadap kenaikan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas karena berfokus pada pengendalian

risiko sebagai bagian penting dalam manajemen risiko, menggunakan objek penelitian yang spesifik, serta berangkat dari permasalahan aktual yang memerlukan strategi pengendalian yang lebih optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Metode ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau narasi yang mendalam guna memahami fenomena sosial yang diteliti.[40]

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan di mana peneliti membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan *perspektif konstruktivis*, yaitu makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu serta nilai-nilai sosial dan historis, dengan tujuan mengembangkan teori atau pola tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga dapat didasarkan pada perspektif partisipatoris yang berorientasi pada politik, isu-isu sosial, kolaborasi, maupun perubahan; atau bahkan kombinasi dari keduanya.[41]

Dengan demikian, penelitian *kualitatif* menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui interpretasi peneliti dengan mengacu

[40] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9

[41] Feny Rita Fiantika And Anita Maharani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Pt Global Ekssekutif Teknologi, 2022).

pada berbagai perspektif dan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, hasil wawancara, pengalaman individu, serta informasi historis dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang beralamat di Jln Imam Bonjol RT/RW 002/003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan 23 September 2025 sampai ACC sidang munaqasah, yang meliputi tahap observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumentasi di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.

C. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan financing officer, serta beberapa nasabah. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas penghimpunan dana dan interaksi antara petugas dengan nasabah juga menjadi sumber data utama

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari manusia atau benda seperti buku, jurnal, skripsi, serta laporan-laporan peneliatian terdahulu.

D. Informan Penelitian

Informan yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara langsung. Informan ditentukan oleh peneliti dan dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian terdiri dari 2 orang yaitu petugas pembiayaan (*financing officer)* dan Kepala Cabang. Data yang didapatkan tersebut mencakup seluruh elemen yang menjadi dasar pertanyaan penelitian.

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Berikut adalah Teknik pengumpulan data yang akan digunakan:

1 Observasi

Observasi dilakukan untuk menangkap kondisi nyata pelaksanaan aktivitas operasional dan praktik manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses analisis pembiayaan, mekanisme pengawasan nasabah, tata cara penanganan pembiayaan bermasalah, serta penerapan prinsip

kehati-hatian (*prudential*). Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat luar dan tidak ikut turun tangan dalam kegiatan operasional. Hasil observasi memberi data empiris tentang bagaimana kebijakan dan prosedur dijalankan sehari-hari.

2 Wawancara

Wawancara dipakai untuk menggali informasi lebih dalam tentang kebijakan, strategi, dan hambatan yang dihadapi lembaga dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Pendekatan yang digunakan adalah semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel sehingga narasumber diberi ruang menjabarkan pengalaman dan pandangan mereka. Narasumber yang diwawancarai meliputi kepala cabang, petugas pembiayaan (*financing officer*), personel yang menangani manajemen risiko atau penanganan pembiayaan bermasalah, serta beberapa nasabah yang pernah atau sedang mengalami pembiayaan bermasalah. Fokus wawancara mencakup prosedur penilaian pembiayaan, faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah, langkah penanganan yang diambil institusi, serta upaya pencegahan yang dilakukan.

3 Dokumentasi

Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi dan memverifikasi data dari observasi dan wawancara melalui bukti

tertulis. Dokumen yang dikumpulkan antara lain laporan keuangan dan laporan pembiayaan, data serta rasio pembiayaan bermasalah (mis. NPF), kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta arsip terkait penanganan kasus pembiayaan bermasalah. Data dokumenter ini berfungsi sebagai bahan triangulasi sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian model ini yaitu:

1. Reduksi Data

   Tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengorganisasian data mentah menjadi informasi yang lebih terfokus dan relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian dieliminasi, sementara data yang penting dipertajam, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis. Proses reduksi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi temuan yang

bermakna serta memudahkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, grafik, atau bagan yang mampu menyajikan informasi secara terstruktur. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengorganisasikan informasi sehingga peneliti dapat memahami fenomena secara menyeluruh maupun pada bagian-bagian tertentu. Penyajian data yang baik akan mencegah peneliti terjebak dalam kesimpulan yang parsial, terburu-buru, atau bias. Dengan demikian, display data berfungsi sebagai bagian integral dari proses analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian, bersamaan dengan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara, namun terus diverifikasi dengan bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan. Apabila data yang diperoleh telah lengkap dan konsisten, maka kesimpulan akhir dapat ditetapkan sebagai temuan penelitian.[42]

[42] Sirajuddin Saleh, 'Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung', *Analisis Data Kualitatif*, 1 (2017), hal 180.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

1. Sejarah Singkat BPRS Taeh Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Taeh Baruah atau yang disingkat Bank Syariah Taeh Baruah memiliki historis yang cukup panjang hingga seperti sekarang ini. Didirikan oleh Bapak Sufri Said, B.Sc dan Bapak Munir Dt. Manjut pada tahun 1975 sebagai lembaga keuangan desa dengan nama Lumbung Pitih Nagari (LPN) Taeh Baruh yang izinnya melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat No. 21/GBS/1975 tanggal 30 Januari 1975. Dengan modal awal Rp. 500.000,00 yang bersumber dari pinjaman kepada Pemda Propinsi Sumatera Barat mulailah beroperasi Lumbung Pitih Nagari Taeh Baruh. Pinjaman tersebut merupakan kredit lunak dan dapat diangsur sehingga dapat dilunasi selama 2 tahun.

Melalui Kebijaksanaan pemerintah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/KM.00.1988 tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88) tentang pendirian bank yang selanjutnya disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.01.1989 tanggal 25 Maret 1989 (Pakmar 89), Lumbung Pitih Nagari termasuk yang berhasil meningkat status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Melalui Akta nomor 20 tertanggal 4 September 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Ismail Umary, notaris pengganti di Padang resmilah Lumbung Pitih Nagari Taeh Baruh menjadi Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Pitih Nagari Taeh Baruh. Izin operasionalnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep 492/KM.13/1990 tanggal 25 Oktober 1990.

Pada tahun 1996 dilakukan perubahan anggaran dasar menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Akta No. 22 tanggal 19 September 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Deetje Farida Djanas, SH, waktu itu notaris di Padang yang mana perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-02.12.015.HT.01.01 tanggal 19 November 8 1997. Seiring dengan berjalannya waktu, pada awal tahun 2020 muncul pula keinginan dari pemegang saham untuk merubah kegiatan usaha atau konversi menjadi bank syariah dan menugaskan kepada pengurus untuk segera mewujudkan keinginan tersebut. Setelah diajukan permohonan pada tanggal 5 Juli 2020 dan melewati beberapa proses di Otoritas Jasa Keuangan, maka pada resmilah PT. BPR LPN Taeh Baruh berubah menjadi PT. BPRS LPN Taeh Baruh perubahan anggaran dasar yang tertuang dalam Akta tanggal 23 Mei 2022 nomor 93 yang dibuat dihadapan Notaris Nofriandi, SH, MH, M.Kn di Payakumbuh dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035025.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022.

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang merubah nama Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah maka PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lumbung Pitih Nagari Taeh Baruh telah berubah menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Taeh Baruah atau disingkat Bank Syariah Taeh Baruah. Pada Tanggal 02 Mei 2023 Telah beroperasi Kantor Cabang PT.BPRS LPN Taeh Baruh yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 02 RW 03 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan telah diresmikan pada tanggal 12 Juli 2023. Dan telah disetujuinya perubahan nama PT BPRS LPN Taeh Baruh menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Taeh Baruah atau boleh disingkat Bank Syariah Taeh Baruah dan berdasarkan keputusan kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Nomor KEP-41/KO.153/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 tentang Perubahan Nama Dari Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Limbung Pitih Nagari Taeh Baruh Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perekonomian Rakyat Syariah Taeh Baruah, Perubahan ini sesuai dengan Akta No. 84 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nofriandi, SH, MH, M.Kn dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU0044248.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 22 Juli 2024 serta persetujuan Kepala Otoritas Jasa

Keuangan Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-41/KO.153/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

2. Visi dan Misi BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan dalam keberkahan

b. Misi

1) Meningkatkan kinerja perusahaan menjadi bank yang profesional dan mandiri berdasarkan prinsip syariah.
2) Meningkatkan sumber daya insani.
3) Meningkatkan kontribusi yang seimbang kepada pemegang saham.
4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi dalam pengabdian sosial.

3. Kode Etik BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

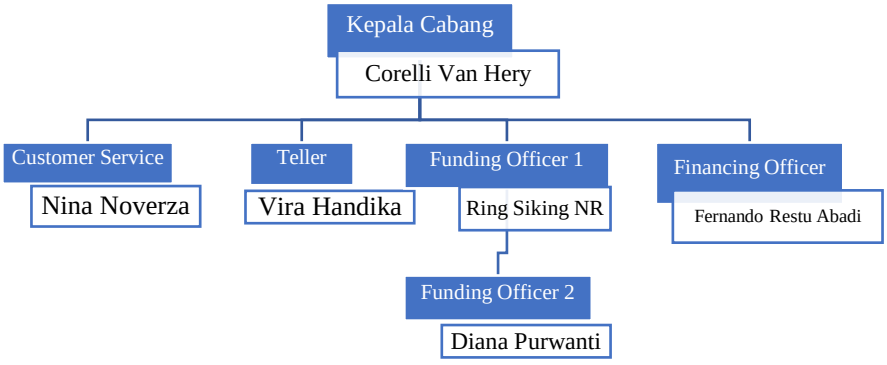
1. Seorang karyawan harus disiplin, sopan, jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaannya.
2. Seorang karyawan harus dapat melayani nasabah dengan sabar, senyum, ramah tamah dan profesional.
3. Seorang karyawan harus patuh dan taat terhadap perintah atasannya serta Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Seorang karyawan menghargai teman sejawat dan menghormati atasannya.
5. Seorang karyawan harus menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi sehubungan dengan tugasnya.

6. Seorang karyawan melakukan pencatatan yang benar terhadap transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merugikan perusahaan baik secara moril maupun materil.
7. Seorang karyawan harus menjunjung tinggi integritas dan kehormatan profesinya serta mendukung peningkatan industri keuangan mikro secara berkelanjutan.
8. Seorang karyawan tidak dibenarkan mengambil tindakan dan atau keputusan diluar wewenangnya.
9. Seorang karyawan harus dapat menjaga rahasia nasabah dan rahasia perusahaan.
10. Seorang karyawan tidak boleh menerima hadiah atau imbalan dari pihak lain berkenaan dengan pekerjaan / tugas-tugasnya.
11. Seorang karyawan harus menjunjung tinggi nama baik pribadi dan nama baik perusahaan.

4. Struktur Organisasi BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

Gambar 1

Struktur Organisasi



5. Produk-produk BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan mentari sejahtera

Yaitu tabungan orang perorangan atau non perorangan yang pembukaan, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di lapangan melalui karyawan PT. BPRS Taeh Baruah yang diberi tugas untuk melayani di lapangan atau langsung ke kantor. Transaksi awal pembukaan tabungan adalah minimal Rp.10.000,-dan untuk transaksi selanjutnya minimal Rp.5000,- dengan nisbah sesuai dengan SE Direksi. Sedangkan untuk saldo minimal dalam buku.

2) Tabungan primadana sejahtera

Yaitu tabungan perorangan atau non perorangan yang pembukaan rekeningnya hanya bisa dilakukan di kantor BPRS Taeh Baruah. Saldo awal untuk tabungan primadana sejahtera yaitu Rp.10.000, untuk setoran selanjutnya juga minimal Rp. 10.000 begitu pula dengan saldo akhir yaitu minimal Rp 10.000.untuk bagi hasil nisbah sesuai dengan SE Direksi. Tabungan primadana bisa diambil kapan saja

3) Tabungan pelajar

Yaitu tabungan khusus untuk pelajar guna meningkatkan keinginan pelajar untuk menabung dan mendidik pelajar untuk mengenal serta berurusan dengan Bank. 46 Untuk saldo awal minimal Rp 5000, untuk transaksi selanjutnya minimal Rp 2000

serta untuk saldo akhir minimal Rp 2000. Untuk tabungan pelajar, jika ingin menarik tabungan dengan nominal di atas Rp 100.000 harus ditemani oleh wali.

4) Tabungan Qurban

Yaitu tabungan khusus diperuntukkan kepada perorangan atau non perorangan dalam rangka pelaksanaan ibadah qurban. Bersifat titipan dan bisa diambil 30 hari sebelum hari raya Idul Adha. Transaksi awal minimal Rp 10.000, saldo terakhir minimal Rp 5000

5) Tabungan haji dan umrah

Yaitu tabungan khusus diperuntukkan kepada perorangan dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah Haji dan/atau Umroh. Saldo awal Rp50.000, transaksi minimal Rp 25.000, saldo akhir minimal Rp 25.000.

6) Tabungan hari raya

Yaitu tabungan orang perorangan yang khusus diperuntukkan untuk keperluan hari raya idul fitri. Setoran awal Rp 10.000, saldo minimal Rp 5000, transaksi minimal Rp 5000, tabungan diambil 15 hari sebelum hari raya idul fitri.

7) Deposito

Merupakan simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya. Karakteristik deposito antara lain hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir, dapat

diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) ketika jatuh tempo, serta tersedia dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Adapun jangka waktu deposito terdiri dari 1 bulan dan 3 bulan dengan nisbah sebesar 39%, sedangkan untuk jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan diberikan nisbah sebesar 40%.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah

Merupakan produk pembiayaan jual beli di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Harga jual dan margin keuntungan bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Nasabah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai perjanjian. Murabahah banyak digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif maupun produktif, seperti pembelian kendaraan, peralatan usaha, dan kebutuhan rumah tangga, selama barang tersebut halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan berbasis kerja sama usaha antara BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh dan nasabah, di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan

nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Pembiayaan musyarakah umumnya digunakan untuk usaha produktif seperti perdagangan, pertanian, dan UMKM, serta mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam ekonomi syariah.

3) Pembiayaan Ijarah Pembiayaan Ijarah

Merupakan pembiayaan dengan akad sewa menyewa, di mana BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menyewakan suatu barang atau jasa kepada nasabah dengan imbalan ujrah (biaya sewa) yang disepakati. Dalam akad ijarah, kepemilikan barang tetap berada pada bank, sementara nasabah memperoleh manfaat dari penggunaan barang tersebut selama masa sewa. Contoh penerapan pembiayaan ijarah antara lain sewa kendaraan, alat produksi, atau sarana usaha. Pembiayaan ini sesuai bagi nasabah yang membutuhkan manfaat barang tanpa harus memilikinya secara langsung.

4) Pembiayaan Multijasa Pembiayaan Multijasa

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasa, seperti biaya pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, atau jasa lainnya yang halal. Akad yang digunakan umumnya adalah akad ijarah, di mana bank memberikan pembiayaan atas jasa yang dibutuhkan nasabah dan nasabah membayar ujrah kepada bank secara angsuran. Produk ini bertujuan

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasa penting secara mudah dan sesuai prinsip syariah.

5) Pembiayaan Mudhrabah Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal), sedangkan nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha). Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh bank sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan nasabah. Pembiayaan mudharabah biasanya digunakan untuk usaha produktif dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah dan keadilan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, ditemukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah yang meliputi:

1. Identifikasi Legalitas Pembiayaan

Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang menyatakan bahwa

"Dalam proses pembiayaan, kami selalu memastikan terlebih dahulu kelengkapan dokumen nasabah, mulai dari identitas diri, legalitas usaha, hingga dokumen jaminan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan benar-benar memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari"[43]

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Corel Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa:

Sebelum pembiayaan diproses lebih lanjut, kami melakukan pengecekan dokumen nasabah secara teliti, seperti KTP, izin usaha, dan jaminan. Kalau ada dokumen yang belum lengkap atau meragukan, biasanya kami minta dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis lebih lanjut."[44]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, mengenai Strategi Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah diperoleh informasi bahwa:

"Strategi yang kami lakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dimulai dari tahap awal, yaitu analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. Kami menggunakan prinsip 5C, melakukan survei

[43] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[44] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

lapangan, serta memastikan dokumen nasabah lengkap dan valid sebelum pembiayaan disetujui."[45]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nando selaku Financing Officer yang menyatakan:

"Selain analisis awal, kami juga melakukan monitoring secara berkala terhadap nasabah setelah pembiayaan dicairkan, agar jika ada potensi masalah bisa segera ditangani sejak dini."[46]

Berdasarkan hasil wawancara terkait penyesuaian kebijakan manajemen risiko, diperoleh keterangan dari Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa:

"Kebijakan manajemen risiko kami sesuaikan dengan kondisi yang terjadi, terutama ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah. Dalam situasi tersebut, kami memperketat analisis pembiayaan, meningkatkan pengawasan, serta lebih selektif dalam menyetujui permohonan pembiayaan."[47]

---

[45] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[46] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[47] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nando:

"Ketika kondisi ekonomi kurang stabil, kami biasanya lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan lebih fokus pada nasabah yang memiliki usaha yang relatif stabil."[48]

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh mengenai Pelaksanaan Strategi Manajemen Risiko di Lapangan yang dilakukan BPRS sebagai berikut:

"Pelaksanaan strategi manajemen risiko dilakukan secara langsung di lapangan, seperti melakukan survei usaha nasabah, monitoring penggunaan dana, serta melakukan kunjungan rutin untuk memastikan kondisi usaha tetap berjalan dengan baik."[49]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Corel:

Kami juga melakukan evaluasi berkala terhadap pembiayaan yang berjalan. Jika ditemukan indikasi masalah, kami segera melakukan pendekatan kepada nasabah, baik melalui komunikasi maupun kunjungan langsung."[50]

2. Identifikasi *Individual Risk* (Risiko Individual)

Hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menyatakan bahwa:

---

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[49] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[50] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

"Risiko yang sering kami hadapi biasanya nasabah tidak mampu bayar, ada juga yang menggunakan dana tidak sesuai tujuan, dan ada usaha nasabah yang menurun. Makanya sebelum pembiayaan disetujui, kami selalu melakukan survei langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi usaha dan kemampuan nasabah."[51]

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku *Financing Officer* BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang menyatakan bahwa:

"Dalam menilai nasabah, kami tidak hanya melihat dari dokumen saja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha, penghasilan, dan kemampuan bayar. Dari situ kami bisa menilai apakah nasabah tersebut berisiko tinggi atau tidak."[52]

Adapun hasil wawancara terkait strategi pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa:

"Upaya yang kami lakukan untuk mencegah pembiayaan murabahah bermasalah dimulai dari tahap awal, yaitu dengan melakukan analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. Kami memastikan bahwa nasabah memiliki usaha yang jelas, kemampuan bayar yang baik, serta karakter yang dapat dipercaya. Selain itu, kami

[51] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[52] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

juga melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha nasabah."[53]

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer, yang menyatakan bahwa:

"Setelah pembiayaan dicairkan, kami tetap melakukan monitoring secara berkala terhadap nasabah, baik melalui kunjungan langsung maupun komunikasi rutin. Hal ini dilakukan agar jika terdapat potensi masalah, dapat segera dideteksi dan ditangani sebelum menjadi pembiayaan bermasalah."[54]

3. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menyatakan bahwa:

"Strategi yang kami lakukan dalam mengendalikan risiko sudah sesuai prosedur, mulai dari analisis sebelum pembiayaan, pengawasan setelah pencairan, hingga penanganan jika terjadi pembiayaan bermasalah. Namun, dalam kondisi tertentu seperti penurunan ekonomi, risiko tetap bisa meningkat karena usaha nasabah ikut terdampak."[55]

---

[53] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[55] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku *Financing Officer* BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang menyatakan bahwa:

"Kalau pembiayaan sudah mulai bermasalah, biasanya kami ingatkan dulu nasabahnya, kemudian dilakukan restrukturisasi supaya angsurannya lebih ringan. Kalau masih belum lancar, baru dilakukan penagihan intensif, dan langkah terakhir adalah penyitaan jaminan."[56]

Adapun hasil wawancara terkait pelaksanaan strategi manajemen risiko di lapangan yang dilakukan dengan Bapak Nando selaku Financing Officer BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa:

"Pelaksanaan strategi manajemen risiko dilakukan secara langsung di lapangan, seperti melakukan survei usaha nasabah, monitoring penggunaan dana, serta kunjungan rutin untuk memastikan usaha nasabah berjalan dengan baik."[57]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Corel selaku Kepala Cabang:

"Kami juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pembiayaan yang sedang berjalan. Jika ditemukan indikasi masalah, maka segera dilakukan pendekatan kepada nasabah."[58]

---

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[58] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, diperoleh keterangan mengenai penanganan saat pembiayaan mulai bermasalah bahwa:

"Ketika pembiayaan mulai menunjukkan gejala bermasalah, kami terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah, seperti mengingatkan kewajiban pembayaran dan mencari tahu penyebab keterlambatan."

Hal ini diperkuat oleh Bapak Nando:

"Kami berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah yang lebih tegas."[59]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, penagihan dan eksekusi jaminan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif, penagihan intensif, hingga eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

"Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik, maka dilakukan penagihan secara intensif. Apabila pembiayaan tetap tidak dapat diselesaikan, maka langkah terakhir yang diambil adalah eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."[60]

---

[59] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[60] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Corel:

"Eksekusi jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian secara persuasif tidak berhasil."[61]

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, diperoleh keterangan bahwa kebijakan penyelesaian pembiayaan macet dilakukan melalui beberapa langkah, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, serta penyesuaian kemampuan nasabah, agar kewajiban tetap dapat diselesaikan sesuai kondisi yang ada.

"Kami memiliki kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan macet, seperti melakukan restrukturisasi pembiayaan agar nasabah tetap mampu melanjutkan kewajibannya."[62]

Hal ini diperkuat oleh Bapak Nando:

"Restrukturisasi dilakukan dengan menyesuaikan jumlah angsuran atau jangka waktu pembayaran agar lebih ringan bagi nasabah."[63]

Terakhir berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, efektivitas strategi dalam menekan NPF dinilai cukup baik, yang terlihat dari adanya pengawasan, evaluasi, dan penanganan pembiayaan

---

[61] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[62] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

bermasalah secara bertahap sehingga mampu meminimalkan peningkatan risiko pembiayaan.

"Strategi pengendalian risiko yang kami terapkan cukup efektif dalam menekan angka pembiayaan bermasalah, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko."[64]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nando:

"Dengan adanya monitoring dan evaluasi secara rutin, potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat segera ditangani."[65]

C. Pembahasan

1. Identifikasi Legalitas Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah menerapkan identifikasi legalitas pembiayaan sebagai tahap awal dalam proses manajemen risiko. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan dokumen nasabah secara teliti sebelum pembiayaan diproses lebih lanjut, yang meliputi identitas diri, legalitas usaha, serta dokumen jaminan. Proses ini menunjukkan bahwa pihak bank berupaya memastikan bahwa setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan telah memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang berlaku.

[64] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Dalam perspektif teori manajemen risiko perbankan, identifikasi legalitas merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko hukum (*legal risk*) yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian dokumen atau status hukum nasabah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh pihak bank telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), di mana bank tidak langsung menyalurkan pembiayaan tanpa melalui proses verifikasi awal terhadap keabsahan data nasabah. Dengan demikian, langkah ini berfungsi sebagai filter awal dalam mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, proses identifikasi legalitas juga berperan sebagai dasar dalam analisis risiko selanjutnya. Keabsahan dokumen menjadi fondasi utama dalam menilai kelayakan nasabah, karena apabila aspek legalitas tidak terpenuhi, maka proses analisis berikutnya berpotensi menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, identifikasi legalitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam keseluruhan sistem manajemen risiko pembiayaan

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses identifikasi legalitas masih cenderung berfokus pada kelengkapan dokumen secara administratif, dan belum sepenuhnya mencakup verifikasi substantif yang lebih mendalam. Artinya, selama dokumen dinilai lengkap secara formal, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, tanpa adanya validasi menyeluruh terhadap keabsahan dokumen di lapangan atau melalui instansi terkait. Kondisi ini berpotensi

menjadi celah risiko apabila dokumen yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa risiko hukum masih mungkin terjadi, terutama dalam kasus dokumen yang bermasalah secara tersembunyi, seperti legalitas usaha yang tidak aktif atau jaminan yang memiliki kendala hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam proses verifikasi, baik melalui pengecekan lapangan, *cross-check* dengan instansi terkait, maupun pemanfaatan sistem informasi yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identifikasi legalitas pembiayaan di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian, yang ditunjukkan melalui adanya pemeriksaan dokumen nasabah secara teliti sebelum pembiayaan disetujui. Proses ini berperan penting dalam memastikan kejelasan status hukum nasabah serta meminimalkan potensi risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek verifikasi yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya sebatas kelengkapan administratif, tetapi juga melalui validasi terhadap keabsahan dokumen. Oleh karena itu, penguatan pada proses verifikasi menjadi hal yang penting agar risiko hukum dapat diminimalkan secara optimal serta kualitas pembiayaan yang disalurkan dapat lebih terjamin dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi legalitas pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh memiliki peran yang sangat penting sebagai tahap awal dalam proses manajemen risiko. Proses ini tidak hanya sekadar memeriksa kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa calon nasabah memenuhi aspek hukum dan kelayakan dasar sebelum pembiayaan disalurkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khofifah Indar Mawar Sari dkk. (2023) yang menyatakan bahwa tahap awal berupa verifikasi administrasi dan legalitas nasabah memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses verifikasi dokumen seperti identitas diri, legalitas usaha, serta keabsahan jaminan merupakan langkah krusial dalam mengurangi potensi risiko. Ketidaklengkapan dokumen atau lemahnya proses verifikasi dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh nasabah yang tidak memiliki itikad baik, sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Dan penelitian Aulia Nur Cahyani dkk. (2020) menegaskan bahwa kesalahan dalam proses seleksi awal (*adverse selection*) merupakan salah satu faktor internal utama penyebab pembiayaan bermasalah. *Adverse selection* terjadi ketika lembaga keuangan gagal mengidentifikasi kualitas calon nasabah secara tepat akibat keterbatasan informasi atau lemahnya proses verifikasi. Dalam konteks ini, verifikasi legalitas yang tidak

dilakukan secara optimal dapat menyebabkan bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya berisiko tinggi. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa identifikasi legalitas yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah sudah berada pada arah yang tepat sebagai langkah preventif dalam meminimalkan risiko pembiayaan.

Secara teoritis, identifikasi legalitas pembiayaan merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko hukum (*legal risk*) dan risiko kredit (*credit risk*). *Legal risk* dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidakabsahan dokumen nasabah, seperti izin usaha yang tidak valid, jaminan yang bermasalah, atau identitas yang tidak sesuai. Sementara itu, *credit risk* berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar yang dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan status hukum dan kredibilitas nasabah. Oleh karena itu, proses identifikasi legalitas menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan memiliki dasar hukum yang kuat serta meminimalkan potensi kerugian bagi bank.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa identifikasi legalitas yang dilakukan masih cenderung berfokus pada aspek administratif formal, yaitu kelengkapan dokumen tanpa disertai dengan verifikasi substantif yang lebih mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko tersembunyi apabila dokumen yang disampaikan oleh nasabah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Misalnya, legalitas usaha yang secara administratif lengkap namun pada

kenyataannya usaha tersebut tidak berjalan secara aktif, atau jaminan yang memiliki potensi sengketa hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa identifikasi legalitas pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko awal yang sangat menentukan kualitas pembiayaan. Proses ini menjadi filter pertama dalam menyaring calon nasabah yang layak dan tidak layak untuk menerima pembiayaan. Namun, apabila tidak disertai dengan verifikasi yang lebih komprehensif, seperti *cross-check* dengan instansi terkait atau survei lapangan yang mendalam, maka potensi *adverse selection* tetap dapat terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam proses identifikasi legalitas, tidak hanya pada aspek kelengkapan dokumen, tetapi juga pada validasi keabsahan dan kesesuaian data dengan kondisi nyata. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas pembiayaan dapat lebih terjamin, risiko dapat diminimalkan secara optimal, serta stabilitas lembaga keuangan syariah dapat tetap terjaga.

2. Analisis Identifikasi *Individual Risk* (Risiko Individual)

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah melakukan identifikasi *individual risk* sebagai bagian penting dalam proses manajemen risiko pembiayaan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengenali berbagai potensi risiko yang melekat pada masing-masing nasabah sebelum pembiayaan disalurkan. Dari hasil

wawancara dan observasi, diketahui bahwa risiko utama yang sering dihadapi meliputi risiko gagal bayar (*default*), penyalahgunaan dana oleh nasabah, serta penurunan usaha yang berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran. Ketiga risiko tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Proses identifikasi risiko dilakukan melalui analisis dokumen dan survei lapangan terhadap kondisi usaha nasabah. Pihak bank tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil nasabah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan metode analisis yang komprehensif, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Dengan demikian, proses identifikasi risiko tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan upaya nyata dalam memahami kondisi nasabah secara menyeluruh.

Secara teoritis, identifikasi *individual risk* merupakan tahapan penting dalam manajemen risiko kredit yang bertujuan untuk menilai profil risiko setiap nasabah secara spesifik. Setiap nasabah memiliki karakteristik, kemampuan finansial, serta kondisi usaha yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan analisis yang mendalam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah sesuai dengan konsep manajemen risiko, yaitu mengombinasikan analisis dokumen dengan

observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mengurangi kesenjangan informasi (*asimetri informasi*) antara pihak bank dan nasabah.

Selain itu, penggunaan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition,* dan *collateral*) menunjukkan bahwa bank telah menerapkan sistem penilaian risiko yang terstruktur dan sistematis. Aspek *character* digunakan untuk menilai kejujuran dan itikad baik nasabah, *capacity* untuk mengukur kemampuan pembayaran, *capital* untuk melihat kekuatan modal usaha, *condition* untuk memahami kondisi usaha dan lingkungan ekonomi, serta *collateral* sebagai jaminan dalam mengurangi potensi kerugian. Melalui pendekatan ini, bank dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nasabah sehingga keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi risiko individual masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memprediksi faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pasar, serta ketidakstabilan usaha nasabah. Risiko pembiayaan pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, sehingga hasil analisis awal tidak selalu mencerminkan kondisi nasabah di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun analisis internal telah dilakukan secara optimal, risiko tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena adanya faktor di luar kendali pihak bank.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh kemungkinan terjadinya perubahan pada nasabah setelah pembiayaan diberikan. Nasabah yang pada awalnya dinilai layak dapat mengalami penurunan usaha atau perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada kemampuan pembayaran. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak bank dalam menjaga kualitas pembiayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi risiko tidak seharusnya berhenti pada tahap awal, tetapi perlu didukung dengan pemantauan (*monitoring*) yang berkelanjutan terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah.

Monitoring yang dilakukan secara rutin memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, pihak bank dapat segera mengambil langkah pengendalian apabila ditemukan indikasi permasalahan, seperti penurunan kemampuan bayar atau penyimpangan penggunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfokus pada tahap analisis awal, tetapi juga mencakup proses pengawasan yang berkesinambungan.

Pendekatan survei lapangan yang diterapkan oleh pihak bank merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi asimetri informasi antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya, informasi yang disampaikan oleh nasabah tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan melakukan observasi langsung, bank dapat memperoleh data yang lebih akurat dan objektif, sehingga dapat

meningkatkan kualitas penilaian risiko. Pendekatan ini menjadi salah satu keunggulan dalam proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.

Namun demikian, efektivitas survei lapangan sangat bergantung pada kemampuan dan ketelitian petugas dalam melakukan analisis. Jika survei dilakukan secara kurang mendalam, maka informasi yang diperoleh tidak akan mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal yang penting agar proses identifikasi risiko dapat berjalan secara optimal. Selain itu, bank juga perlu mengembangkan metode analisis yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan faktor eksternal, kondisi pasar dan tren ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identifikasi *individual risk* di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko perbankan. Hal ini terlihat dari adanya penerapan analisis yang komprehensif melalui survei lapangan dan penggunaan metode 5C dalam menilai kelayakan nasabah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan pada aspek monitoring berkelanjutan, peningkatan kualitas analisis sumber daya manusia, serta kemampuan dalam mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu bank dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas pembiayaan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah menerapkan identifikasi individual risk sebagai bagian penting dalam proses manajemen risiko pembiayaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mengombinasikan analisis dokumen dengan survei lapangan secara langsung, sehingga pihak bank dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi nasabah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada data administratif, tetapi juga menilai kondisi riil usaha, karakter, serta kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Temuan ini didukung oleh penelitian Muhammad Rizky Mahvi & Siregar (2025) yang menyatakan bahwa identifikasi risiko nasabah melalui pendekatan langsung, seperti survei lapangan dan analisis karakter, merupakan strategi yang sangat efektif dalam menekan potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut menekankan bahwa pendekatan personal dan observasi langsung mampu mengurangi asimetri informasi antara pihak bank dan nasabah. Asimetri informasi sering terjadi ketika bank hanya mengandalkan data yang disampaikan oleh nasabah tanpa melakukan verifikasi langsung, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penilaian risiko. Dengan adanya survei lapangan, bank dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, penelitian Lili Amelia dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari aspek

karakter nasabah, kemampuan bayar (*capacity*), serta kondisi usaha yang tidak stabil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di lapangan, di mana risiko dominan yang dihadapi oleh BPRS Taeh Baruah meliputi risiko gagal bayar, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta penurunan kinerja usaha nasabah. Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek finansial semata, tetapi juga oleh perilaku dan kondisi eksternal yang memengaruhi nasabah.

Dalam konteks teori manajemen risiko, identifikasi individual risk merupakan bagian dari proses analisis risiko kredit yang bertujuan untuk menilai profil risiko setiap nasabah secara spesifik. Setiap nasabah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang mendalam dan individual. Penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) oleh BPRS Taeh Baruah menunjukkan bahwa bank telah menggunakan metode yang sistematis dan komprehensif dalam menilai kelayakan pembiayaan. Analisis character digunakan untuk menilai integritas dan itikad baik nasabah, capacity untuk mengukur kemampuan membayar, capital untuk melihat kekuatan modal, condition untuk memahami kondisi ekonomi dan usaha, serta collateral sebagai jaminan untuk mengurangi risiko kerugian.

Namun demikian, meskipun analisis 5C telah diterapkan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memprediksi risiko yang bersifat dinamis dan berasal dari faktor eksternal. Perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi

pasar, serta ketidakstabilan usaha nasabah merupakan variabel yang sulit diprediksi pada tahap awal analisis. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, melainkan hanya dapat diminimalkan.

Kondisi nasabah juga dapat berubah seiring waktu setelah pembiayaan diberikan. Nasabah yang pada awalnya dinilai layak dapat mengalami penurunan usaha atau perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada kemampuan pembayaran. Oleh karena itu, identifikasi risiko tidak boleh berhenti pada tahap awal saja, tetapi harus dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Monitoring yang dilakukan secara rutin menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, pihak bank dapat segera mengambil langkah pengendalian, seperti melakukan pendekatan kepada nasabah, memberikan peringatan dini, atau melakukan restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi individual risk harus diintegrasikan dengan sistem pengawasan yang efektif agar manajemen risiko dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan identifikasi individual risk melalui analisis 5C dan survei lapangan oleh BPRS Taeh Baruah telah sesuai dengan teori dan praktik empiris dalam manajemen risiko perbankan syariah. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan pada aspek monitoring berkelanjutan dan adaptasi

terhadap perubahan kondisi eksternal. Dengan langkah tersebut, diharapkan risiko pembiayaan dapat diminimalkan secara lebih optimal dan kualitas pembiayaan yang disalurkan dapat tetap terjaga.

3. Analisis Pengendalian Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian risiko pembiayaan di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah dilakukan secara sistematis melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pengendalian preventif dilakukan sejak tahap awal pembiayaan melalui analisis kelayakan, survei lapangan, serta monitoring terhadap nasabah setelah pencairan dana. Sementara itu, pengendalian represif dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah melalui tahapan pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, penagihan intensif, hingga penyitaan jaminan sebagai langkah terakhir.

Secara teoritis, pengendalian risiko merupakan bagian penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian serta menjaga kualitas pembiayaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pihak bank telah sesuai dengan konsep manajemen risiko, yaitu adanya kombinasi antara tindakan pencegahan (*preventive control*) dan penanganan (*corrective control*). Pendekatan ini mencerminkan bahwa pengendalian risiko tidak hanya dilakukan sebelum pembiayaan, tetapi juga berlanjut setelah pembiayaan diberikan.

Kekuatan dari strategi pengendalian risiko yang diterapkan terletak pada pendekatan yang dilakukan secara bertahap dan persuasif. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak bank tidak langsung mengambil tindakan tegas, tetapi terlebih dahulu memberikan peringatan dan melakukan restrukturisasi pembiayaan guna membantu nasabah memperbaiki kondisi keuangannya. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya menjaga kualitas pembiayaan dan mempertahankan hubungan baik dengan nasabah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian risiko masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan penurunan usaha nasabah. Dalam kondisi tertentu, meskipun pengendalian telah dilakukan sesuai prosedur, risiko pembiayaan bermasalah tetap dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian risiko memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang berada di luar kendali bank.

Selain itu, peningkatan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada periode tertentu menunjukkan bahwa pengendalian risiko masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek monitoring dan deteksi dini. Monitoring yang kurang optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga potensi kerugian menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas

pengawasan terhadap nasabah, khususnya pada pembiayaan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Dalam konteks ini, monitoring berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pembiayaan. Pengawasan yang dilakukan secara rutin terhadap perkembangan usaha dan kemampuan bayar nasabah dapat membantu bank dalam mendeteksi potensi masalah lebih awal serta mengambil langkah pengendalian yang tepat. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi agar strategi pengendalian risiko dapat berjalan secara lebih efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lili Amelia dkk. (2024) yang menyatakan bahwa strategi pengendalian risiko melalui pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan secara konsisten mampu menjaga kualitas pembiayaan, sementara evaluasi berkala memungkinkan bank untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Penyesuaian kebijakan menjadi penting ketika terjadi perubahan kondisi, baik internal maupun eksternal, sehingga manajemen risiko tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika yang ada.

Selain itu, penelitian Khofifah Indar Mawar Sari dkk. (2023) juga menegaskan bahwa pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan mampu menjaga kesehatan bank dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Pengendalian risiko

yang efektif mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap nasabah, pengendalian internal, hingga tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi pengendalian risiko memerlukan biaya tambahan, baik dalam bentuk sumber daya manusia, waktu, maupun sistem pendukung. Hal ini menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan dalam upaya menjaga kualitas pembiayaan.

Secara teoritis, pengendalian risiko merupakan bagian dari tahap lanjutan dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dapat diminimalkan secara efektif. Dalam konteks perbankan syariah, pengendalian risiko dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti monitoring pembiayaan, kunjungan lapangan, komunikasi intensif dengan nasabah, serta penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*). Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga agar pembiayaan tetap berada dalam kondisi lancar serta mencegah terjadinya penurunan kualitas pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah telah sesuai dengan konsep manajemen risiko modern, khususnya dalam hal penerapan pengawasan berkelanjutan dan evaluasi kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa bank telah berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko, sehingga stabilitas lembaga tetap terjaga. Namun

demikian, perlu diakui bahwa pengendalian risiko memiliki keterbatasan, terutama dalam menghadapi faktor eksternal yang berada di luar kendali bank. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi pasar, serta perubahan kondisi usaha nasabah merupakan variabel yang sulit diprediksi dan dikendalikan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan bayar, meskipun pada awalnya telah dinilai layak menerima pembiayaan.

Selain itu, dinamika usaha nasabah yang berubah seiring waktu juga menjadi tantangan dalam pengendalian risiko. Pembiayaan yang pada awalnya berada dalam kondisi lancar dapat berubah menjadi bermasalah akibat faktor eksternal maupun internal dari nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, tetapi hanya dapat meminimalkan tingkat risikonya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori serta didukung oleh penelitian terdahulu. Pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan terbukti mampu menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas lembaga. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan adaptasi

terhadap perubahan kondisi eksternal, sehingga risiko pembiayaan dapat dikelola secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dibuat kesimpulan bahwa strategi pengendalian resiko pembiayaan bermasalah murabahah BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh meliputi:

1. Tahap identifikasi legalitas pembiayaan, pihak bank melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nasabah secara cermat, seperti identitas pribadi, legalitas usaha, serta dokumen jaminan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko hukum (*legal risk*).
2. Tahap proses identifikasi individual risk, BPRS Taeh Baruah menerapkan analisis risiko melalui kombinasi pemeriksaan dokumen, survei lapangan, serta penggunaan metode analisis 5C yang meliputi *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Penerapan metode tersebut membantu pihak bank memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi nasabah sehingga dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara bank dan nasabah.
3. Tahap pengendalian risiko pembiayaan, pihak bank telah menerapkan langkah preventif dan represif secara bertahap. Pengendalian preventif

dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan, survei lapangan, dan monitoring setelah pencairan dana. Sementara itu, pengendalian represif dilakukan melalui pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, penagihan secara intensif, hingga penyitaan jaminan apabila diperlukan sebagai langkah terakhir. Strategi tersebut menunjukkan bahwa bank tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga berupaya menjaga kualitas pembiayaan serta stabilitas lembaga secara berkelanjutan.

Pihak BPRS telah melakukan semua tahap pengendalian resiko, namun masih ada pembiayaan yang bermasalah karena disebabkan faktor penurunan kondisi usaha, dan juga karakter nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain, kemudian karakter nasabah yang tidak mau bayar sedangkan mereka ada uang untuk bayar maka terjadilan pembiayaan macet/ gagal bayar.

B. Saran

1. Bagi BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh

   Bank diharapkan dapat meningkatkan proses verifikasi legalitas nasabah secara lebih mendalam, tidak hanya pada kelengkapan administrasi tetapi juga pada keabsahan dokumen dan kondisi nyata di lapangan agar risiko hukum dapat diminimalkan.

2. Peningkatan Monitoring Pembiayaan

   Pengawasan terhadap nasabah perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

3. Peningkatan Kualitas SDM

   Pihak bank perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai, khususnya analis pembiayaan, melalui pelatihan dan pengembangan di bidang manajemen risiko.

4. Pemanfaatan Teknologi

   Bank disarankan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang lebih baik untuk mendukung proses analisis, verifikasi data, dan pengawasan pembiayaan agar lebih efektif dan akurat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan variabel dan metode yang lebih luas agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T., & Francis, T. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers)

Ahmadiono. 2021. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Mataram: Uin Khas Jember Press)

Amelia, L., Syahpawi, & Nurnasrina. 2024. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money*.Vol.2, No.2

Atmaja, D. 2024. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2

Aulia, C, Neneng H., & Mohammad I.I. 2020. 'Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Di Kabupaten Bogor', *Al-Muzara'Ah*, Vol.8, No.1

Aziz, A. 2021. *'Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah'*. (Depok: Rajawali Pers)

Binti, W. 2025. 'Strategi Penanganan Non Performance Financing (NPF) Pada Pembiayaan Di Pt Bpr Syariah Lantabur Tebuireng Jombang'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Vol.6. No.1

Damayanti, A. 2023. *'Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Bmt Assafiiyah Bn Cabang Metro'*. Institut Agama Islam Negeri Metro

Fariani, E. 2019. Lestari Indah '*Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator'*. (Jakarta: Lan RI)

Fiantika, F., & Anita, M. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Pt Global Ekssekutif Teknologi)

Ghofur, A. 2021. Ilmu-Ilmu Keislaman Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19'. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.* Vol.11. No.2

Hamonangan. 2020. 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan'. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi).* Vol.4, No.2

Idris, M. 2022. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, IAIN Kendari)

Ikbal, M., & Chaliddin. 2022. ‘Akad Murabahah Dalam Islam Muhammad’. *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*. Vol.1. No.2

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana)

Izami F. 2022. ‘Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian’. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*. Vol.4. No.2

Khairan. 2020. ‘Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil’. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol.2. No.1

Kristiana, R., dkk. *Manajemen Risiko*. 2022. (Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara)

Kurniasih, D. 2021. *‘Buku Teknik Analisa’*. Alfabeta Bandung.

Listanti, D. 2015. “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 1. No. 15

Liza, L., & Saviratul, H. 2023. ‘Pembiayaan Murabahah Dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020’. HEI EMA : *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi.* Vol 2.No.1

Madjid, S. 2018. ‘Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol 1, No.2

Mahvi, M & Muhammad, H. S. 2025. ‘Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BSI RFO Medan’. *Jurnal EMT KITA*. Vol.9. No.1

Mantiri, D, dkk. 2020. ‘Analisis Pengelompokan Dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara’. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Vol.10. No.2

Marlina, A., & Aulia, E. S. 2021. ‘Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Pt. Bprs Bogor Tegar Beriman Cabang’. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Vol 9. No.1

Muchtar, M. 2021. ‘Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah’. *Jurnal homepage*. Vol.5. No. 01

Nasution, M. 2020. *Islamic Bank Financing Management*. (Medan: FEBI UIN-SU Press

Nurrohmah, A. 2024. *'Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)'*. Institut Agama Islam Negeri Metro

Oktapian, M & Ahmad, F. 2023. 'Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri'. *Jurnal At-Tamwil*. Vol. 1. No.1.

Pelita, P., dkk. 2024. 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat'. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol. 4. No.9

Putri, J., & Auzia, A. 2018. *'Startegi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh).

Rohman, S & Miswan, A. 2024. 'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS "BMT Berbagi" Jepara'. *Wadiah*. Vol.8. No.2

Rusby, Z. 2017. *"Manajemen Perbankan Syariah"*. (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR)

Sa'diyah, M. 2019. 'Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT'. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics (CIMAE) Proceeding*. Vol. 2

Saleh, S. 2017. *Analisis Data Kualitatif.* (Bandung: Pustaka Ramadhan)

Sari, N., & Ahmad, T. 2024.'Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Bone)'. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi.* Vol.16. No.1

Sarjana, S., dkk. 2020. *Manajemen Risiko*. (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia)

Setiady, T. 2014. 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam Hukum Positif Dan Hukum'. *Jurnal Hukum Islam*. Vol.8. No.3

Sinaga, E & Suci, E. J. 2019. *Manajemen Risiko*. (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional Anggota)

Soputan, G., dkk. 2014. 'Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)'. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Vol.4. No.4

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta Syariah Cabang Samudera Kota Lhokseumawe)'. *Jurnal JESKaPe*. Vol. 2. No.1

Yusnita, R., dkk. 2019. *Manajemen Risiko*. (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia)

Zahratunnisa, K. I., & Jeby, F. 2023. 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah'. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics.* Vol.2. No.1

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 336 5/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Khairun Annisa** NIM. **3322159** tanggal 19 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4285);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukttinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BRPS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	196404222014112001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen Keuangan
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 September 2025
Dekan,

ASRIL AIDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0181/Un.26.3/PP.07/01/2026 19 Januari 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BPRS Taeh Baruah
Kantor Cabang Kota Payakumbuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

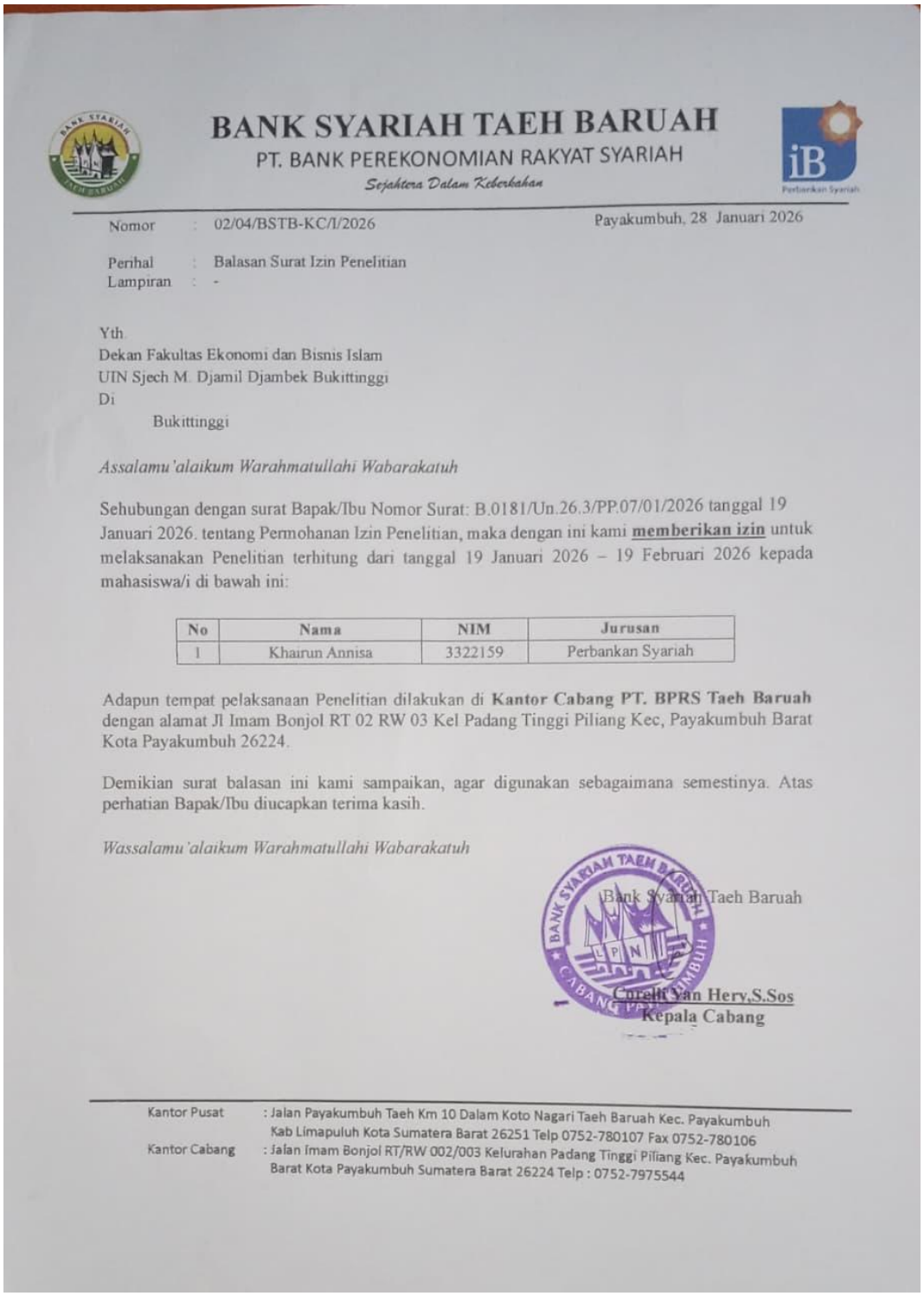
Nama	: **Khairun Annisa**
NIM	: 3322159
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)"***
Lokasi Penelitian	: BPRS Taeh Baruah Kantor Cabang Kota Payakumbuh
Waktu	: 19 Januari s.d. 19 Februari 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



BANK SYARIAH TAEH BARUAH
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
Sejahtera Dalam Keberkahan

Nomor : 02/04/BSTB-KC/I/2026 Payakumbuh, 28 Januari 2026

Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian
Lampiran : -

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor Surat: B.0181/Un.26.3/PP.07/01/2026 tanggal 19 Januari 2026. tentang Permohanan Izin Penelitian, maka dengan ini kami **memberikan izin** untuk melaksanakan Penelitian terhitung dari tanggal 19 Januari 2026 – 19 Februari 2026 kepada mahasiswa/i di bawah ini:

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Khairun Annisa	3322159	Perbankan Syariah

Adapun tempat pelaksanaan Penelitian dilakukan di **Kantor Cabang PT. BPRS Taeh Baruah** dengan alamat Jl Imam Bonjol RT 02 RW 03 Kel Padang Tinggi Piliang Kec, Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh 26224.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, agar digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bank Syariah Taeh Baruah

Cureli Yan Hery,S.Sos
Kepala Cabang

Kantor Pusat : Jalan Payakumbuh Taeh Km 10 Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab Limapuluh Kota Sumatera Barat 26251 Telp 0752-780107 Fax 0752-780106
Kantor Cabang : Jalan Imam Bonjol RT/RW 002/003 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat 26224 Telp : 0752-7975544

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Nama : Khairun annisa

Nim : 3322159

Judul Penelitian : Analisis Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh).

Informan : Kepala Cabang dan Petugas Pembiayaan (Financing Officer).

Pertanyaan Pedoman Wawancara:

1. Bagaimana BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh memahami konsep manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan secara sistematis di bank?
3. Apakah bank memiliki kebijakan atau pedoman tertulis terkait manajemen risiko pembiayaan? Bagaimana implementasinya?
4. Risiko apa saja yang paling sering diidentifikasi dalam pembiayaan bank syariah, khususnya pembiayaan murabahah?
5. Bagaimana proses identifikasi risiko dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan?
6. Bagaimana pihak bank menganalisis kemungkinan dan dampak risiko pembiayaan terhadap peningkatan NPF?

7. Apakah terdapat indikator tertentu yang digunakan untuk menilai tingkat risiko nasabah?
8. Bagaimana bank menentukan prioritas risiko yang harus segera ditangani?
9. Apakah risiko pembiayaan murabahah memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan lain?
10. Strategi apa saja yang disusun bank untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah?
11. Bagaimana kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan kondisi peningkatan NPF tahun 2023-2025?
12. Bagaimana pelaksanaan strategi manajemen risiko tersebut di lapangan?
13. Apakah bank pernah menghindari atau menghentikan pembiayaan karena dinilai terlalu berisiko?
14. Apa saja faktor penyebab utama terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah (NPF) di BPRS Taeh Baruah Cabang Payakumbuh?
15. Bagaimana cara pihak BPRS mendeteksi sejak dini potensi pembiayaan murabahah yang berisiko menjadi bermasalah?
16. Bagaimana prosedur analisis kelayakan sebelum pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah?
17. Bagaimana peran bagian manajemen risiko dalam menilai potensi NPF?
18. Apakah ada sistem penilaian risiko khusus yang digunakan di BPRS ini?
19. Strategi apa yang dilakukan BPRS untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah?
20. Seberapa sering evaluasi terhadap kondisi pembiayaan nasabah dilakukan?

21. Apakah ada pembinaan atau pendampingan usaha kepada nasabah sebagai langkah pencegahan risiko?
22. Langkah apa yang dilakukan ketika pembiayaan murabahah mulai menunjukkan gejala bermasalah?
23. Dalam kondisi apa BPRS memutuskan melakukan penagihan intensif atau eksekusi jaminan?
24. Apakah ada kebijakan khusus terkait penyelesaian pembiayaan macet di BPRS ini?
25. Sejauh mana strategi pengendalian risiko yang diterapkan mampu menekan angka NPF?
26. Apa kendala terbesar dalam pengendalian pembiayaan murabahah bermasalah?
27. Bagaimana peran pimpinan cabang dalam pengawasan risiko pembiayaan?
28. Apakah terdapat SOP khusus terkait pengendalian pembiayaan murabahah bermasalah?
29. Bagaimana penerapan analisis 5c dalam menilai kelayakan nasabah
30. Apakah analisis 5c saat ini sudah cukup efektif untuk menekan NPF?

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Khairun Annisa

Nim : 3322159

Tempat/Tanggal Lahir: Tabek Panjang/ 17 Oktober 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak dari : Risnaldi dan Sunarti

Alamat : JL. K.H. Ahmad Dahlan, RT 002, RW 001, Kel. Parit Muko Aia, Kec. Lamposi Tigo Nagori, Prov. Sumatera Barat

Email : **annisakhairun2002@gmail.com**

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Restu Bundo, Kenagarian Sungai Talang, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatra Barat
2. Sekolah Dasar Negeri 02 Sungaii Talang, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatra Barat
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 04 Guguak, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatra Barat
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Guguak, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatra Barat
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah, Tahun 2022-2026.